



P U T U S A N

Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET NURFAUZI Alias FUJI BIN ABDUL MANAN**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 2 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sadarmanah RT 002 RW 001
Desa Caringin, Kecamatan Cijati, Kabupaten
Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Nurfauzi Alias Fuji Bin Abdul Manan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan "Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Nurfauzi Alias Fuji Bin Abdul Manan dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti : -
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 89/M.2.27.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SLAMET NURFAUZI Bin ABDUL MANAN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 04 .00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 , atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Nagrak Desa nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang mengadili,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana *telah membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2022 jam 04.00 wib datang saksi RETNO SETIAWAN alias ENO BIN MAMAT ke rumah terdakwa yang berada di Kampung Nagrak Desa nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street Nopol : T-5187-QR warna silver seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor dan tidak dilengkapi dengan STNK atau BPKB aslinya dan kunci kontaknya sudah dalam keadaan rusak, lalu terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian saksi RETNO SETIAWAN alias ENO BIN MAMAT menyetujui harga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street Nopol : T-5187-QR warna silver seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan uang saksi RETNO SETIAWAN alias ENO BIN MAMAT langsung pulang.
- Bahwa dihari yang sama terdakwa menawarkan kembali 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street Nopol : T-5187-QR warna silver kepada sdr. IKI (belum tertangkap) seharga Rp, 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan sdr. IKI sepakat untuk membelinya dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib pada saat terdakwa sedang bekerja di Daerah Jakarta terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor dari saksi RETNO SETIAWAN alias ENO BIN MAMAT yang ternyata sepeda motor tersebut adalah mengambil tanpa ijin dari saksi ACHMAD ZUCHDI MAHMUD.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dede Surahman Bin (Alm) H Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya pemberitahuan bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis mobil Ayla 1.0 No.Pol:F-1820-YG milik Saksi yang disewa oleh Saksi Retno digunakan sebagai sarana kejahatan dan sekarang kendaraan tersebut berada di kantor Kepolisian Polres Cianjur sebagai barang bukti;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada pada hari dan tanggal lupa, bulan Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Retno datang ke tempat kerja Saksi untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan jenis Mobil Ayla 1.0 No. Pol :F-1820-YG, oleh karena kendaraan tidak dipakai, Saksi memberikan sewa kepada Saksi Retno dengan bayaran sewa perhari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) buah kunci kontak berikut STNK aslinya kepada Saksi Retno dan pembayaran sewa dilakukan melalui transfer ke rekening Dana milik Saksi;
- Bahwa Saksi Retno menyewa kendaraan tersebut untuk mengangkut bahan konveksi di daerah Bandung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mochammad Yusuf Ahdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Sdr. Achmad Zuchdi Mahmud yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda No.Pol T-5187-QR, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 06.00 WIB, di Kampung Baru Puncak Rt.005/001 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, kemudian Saksi bersama AIPDA Hilman Himawan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Retno

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Alias Eno Bin Mamat, Saksi Tobi Yusuf Alias Tobi Bin Parman, dan Saksi Yogi Arisandi Alias Yogi Bin Jarkasih di Perumahan Pesona Indah Cianjur, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Retno Setiawan Alias Eno Bin Mamat, Saksi Tobi Yusuf Alias Tobi Bin Parman, dan Saksi Yogi Arisandi Alias Yogi Bin Jarkasih, pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda No.Pol T-5187-QR tersebut dilakukan dengan menggunakan alat perusak yaitu 1 (satu) buah kunci astag dan memakai sarana alat transportasi yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Mobil Ayla 1.0 No. Pol :F-1820-YG milik Saksi Dede Surahman, selanjutnya para pelaku pencurian sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Retno Setiawan Alias Eno Bin Mamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Tobi Yusuf, dan Saksi Yogi Arisandi yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Warna Silver No.Pol. T-5187-QR pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Kampung Baru Puncak RT.05 RW.01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah astag dan alat transportasi yaitu 1 (satu) unit mobil Ayla 1.0 No.Pol:F-1820-YG;
- Bahwa kendaraan tersebut disewa oleh Saksi dari Saksi Dede Surahman yang bertempat tinggal di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, Saksi dan rekan Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Tobi Yusuf Alias Tobi Bin Parman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehungan dengan perbuatan Saksi Bersama rekan Saksi yaitu Saksi Retno dan Saksi Yogi Arisandi yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Warna Silver No.Pol. T-5187-QR pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Kampung Baru Puncak RT.05 RW.01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah astag dan alat transportasi yaitu 1 (satu) unit mobil Ayla 1.0 No.Pol:F-1820-YG;
- Bahwa kendaraan tersebut disewa oleh Saksi Retno dari Saksi Dede Surahman;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Retno menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Yogi Arisandi Alias Yogi Bin Jarkasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehungan dengan perbuatan Saksi Bersama rekan Saksi yaitu Saksi Retno dan Saksi Tobi yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Stret Warna Silver No.Pol. T-5187-QR pada hari Jumat, tanggal 12

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Kampung Baru Puncak RT.05 RW.01 Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah astag dan alat transportasi yaitu 1 (satu) unit mobil Ayla 1.0 No.Pol:F-1820-YG;
- Bahwa kendaraan tersebut disewa oleh Saksi Retno dari Saksi Dede Surahman;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Retno menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil kejahatan dari Saksi Retno, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, di Kampung Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Retno yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street nopol T 5187 QR;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Saksi Retno sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor yang dijual Saksi Retno kepada Terdakwa merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB aslinya, dan harga penjualan yang ditawarkan Saksi Retno kepada Terdakwa tidak sesuai dengan harga pasar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kembali sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Iki sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan mengambil untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Retno adalah untuk dijual Kembali sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor dari Sdr. Iki telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.00 WIB, di daerah Jakarta, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang hasil kejahatan dari Saksi Retno, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, di Kampung Nagrak, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Retno yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street nopol T 5187 QR, yang dibeli dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa kenal dengan Saksi Yogi, kemudian dikenalkan dengan Saksi Retno pada bulan Januari 2024, dan saat itu setelah kenal dengan Saksi Retno, lalu pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di Kp. Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur, Saksi Retno menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street nopol T 5187 yang tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB aslinya, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. Iki dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan mengambil keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di tempat pekerjaan Terdakwa di daerah Jakarta dan dibawa ke kantor Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tahu harga penjualan sepeda motor yang dijual Saksi Retno kepada Terdakwa tidak sesuai dengan harga pasar;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dijual kembali sehingga mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan Sebagai Berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Slamet Nurfauzi Alias Fuji Bin Abdul Manan, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Slamet Nurfauzi Alias Fuji Bin Abdul Manan adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Cianjur dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr



menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah Terdakwa Slamet Nurfauzi Alias Fuji Bin Abdul Manan, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa elemen penting dari sekongkol atau biasa disebut pula tadah (heling) ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lainnya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1969 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur membeli, untuk menarik keuntungan, menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saksi Yogi, kemudian dikenalkan dengan Saksi Retno pada bulan Januari 2024, dan saat itu setelah kenal dengan Saksi Retno, lalu pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di Kp. Nagrak Desa Nagrak Kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur, Saksi Retno menjual kepada Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street nopol T 5187 yang tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB aslinya, dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada Sdr. Iki dengan harga sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan mengambil keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 04.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di tempat pekerjaan Terdakwa di daerah Jakarta dan dibawa ke kantor Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualan dari Sdr. Iki telah dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street nopol T 5187 dari Saksi Retno dan menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street nopol T 5187 tersebut kepada Sdr. Iki, telah memenuhi salah satu frasa, yakni "membeli, untuk menarik keuntungan, menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" dalam unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki tujuan yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih luas yaitu untuk pendidikan, pembinaan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, serta pemidaan juga bertujuan sebagai efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat agar kedepannya tidak terulang kembali tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Nurfauzi Alias Fuji Bin Abdul Manan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., dan Jessie S.K. Siringo ringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Willy Febri Ganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

TTD

Irwanto, S.H.

TTD

Jessie S.K. Siringo ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Asep Saepuloh, S.H.